



P U T U S A N

Nomor 189/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MEDI ELSERIA NAIBORHU, tempat, tanggal lahir Balige, 18 November 1940, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lumba-lumba Gg.Semanggi No. 35 RT.02/RW.10 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya - Pekanbaru, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini istri dan ahli waris dari Almarhum CT PANJAITAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/IX/Disdukcapil/2014/865 tanggal 11 September 2014;

Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada HOTMA ERITA PANJAITAN, S.H. perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 25 Oktober 1965, pekerjaan wiraswasta, alamat di di Jalan Lumba-lumba/Semanggi No. 11 RT.02/RW.10 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

1. RISMA RIA NAINGGOLAN, umur 38 tahun, swasta, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur RT 05/RW 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. ULI SIAHAAN, umur 69 tahun, ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur RT 05/RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SINTONG SUDUNGAN NAINGGOLAN, umur 49 tahun, swasta, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur RT 05/RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. TIROSMA NAINGGOLAN, umur 42 tahun, swasta, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur RT 05/RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. SURYA SAKTI NAINGGOLAN, umur 40 tahun, swasta, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur RT 05/RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
Dalam hal ini Terbanding I. II. III. IV. V diwakili kuasanya JHONI MT. SILABAN, S.H dan FERRY WILSON ARIEF, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 081/JMT-ADV/PDT/IX/2021 tanggal 1 September 2021;
6. ARIFIN, umur 45 tahun, wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kota Baru No. 38 RT 03/ RW 01 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. SUTARSO, umur 41 tahun, wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jambu No. 41 RT 03/ RW 07 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. BILLY SUJATMIKO, umur 40 tahun, wiraswasta, tempat tinggal Jalan Riau Gang Karya Maju No. 14 A RT 04/ RW 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
Dalam hal ini Terbanding VI. VII dan VIII semula Tergugat VI. VII dan VIII diwakili Kuasanya JHONI MT. SILABAN, S.H dan FERRY WILSON ARIEF, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 080/JMT-ADV/PDT/IX/2021 tanggal 1 September 2021;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Drs. SUGENG R. WIJOYO, umur 57 tahun, pegawai swasta, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur No. 28, RT 05/RW 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. SOEDIRNO HANDOKO, umur 69 tahun, swasta, tempat tinggal Jalan Riau Ujung Gang Karya Bakti I Gang Laban RT 03/RW 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. PEMERINTAH RI Cq. KEMENDAGRI Cq. PEMDA PROV. RIAU Cq. PEMKOT PEKANBARU Cq. KECAMATAN PAYUNG SEKAKI Cq. LURAH AIR HITAM, berkedudukan di Jalan Karya Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. PEMERINTAH RI Cq. KEMENDAGRI Cq. PEMDA PROV. RIAU Cq. PEMKOT PEKANBARU Cq. CAMAT PAYUNG SEKAKI, berkedudukan di Jalan Fajar Ujung No. 56, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN ATR/BPN Cq. KANWIL BPN Tk. I PROV. RIAU Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Nagasaki Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

PENGADILAN TINGGI tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 September 2021 Nomor 189/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 September 2021 Nomor 189/PDT/2021/PT PBR, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 4 Agustus 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.990.000,-(enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanpa dihadiri Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I s/d VIII dahulu Tergugat I s/d VIII pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2021 sesuai Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2021, dan kepada Terbanding IX sampai dengan Terbanding XIII pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 September 2021 sesuai Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 30

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, kepada Kuasa Terbanding I sampai VIII pada tanggal 31 Agustus 2021 dan kepada Terbanding IX sampai Terbanding XIII pada tanggal 27 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa yudec factie tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan pembanding /Penggugat pada hal pembanding/Penggugat mengajukan 43(empat puluh tiga) bukti dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- Bahwa yudec factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi pembanding/Penggugat pada saat pemeriksaan setempat Tanggal 4 Juni 2021, yang mana para saksi telah menunjukkan objek tanah milik Fictor Nainggolan yang terletak dibelakang tanah CT Panjaitan yang dibatasi gang kecil sebelah selatan.
- Bahwa yudec factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi H. Kadimin adalah saksi yang menjual tanahnya kepada Fictor Nainggolan, pada saat pemeriksaan setempat Tanggal 4 juni 2021, dimana saksi H. Kadimin menunjukkan letak tanah Fictor Nainggolan persis dibelakang tanah CT Panjaitan, jelas letaknya tidak diatas tanah CT Panjaitan, dan keterangan saksi tersebut telah didengar pula dipersidangan dibawah sumpah.
- Bahwa yudec factie tidak mempertimbangkan keterangan 6(enam) orang saksi Pembanding/Penggugat yaitu H. Kadimin, (penjual tanah) kepada Fictor Nainggolan, Supardi adik kandung Miswadi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual tanah kepada CT Panjaitan, Ir Husin MK (mantan Ketua RT.V yang tidak menandatangani SKPT. 78/SKT/III/TPN/2002 atas nama Fictor Nainggolan, Azwan, Amp. (mantan Lurah Tampan) yang tidak menandatangani SKPT. 78/SKT/III/TPN/2002 atas nama Fictor Nainggolan, Selaras adik kandung Sukardi yang menyatakan tidak menandatangani SKPT. 78/SKT/III/TPN/2002 atas nama Fictor Nainggolan, dan Manginar Nainggolan (pembersih tanah CT Panjaitan).

- Bahwa yudec factie tidak mempertimbangkan bukti surat CT Panjaitan SKGR tanggal 6 Oktober 1981 atas nama CT Panjaitan, justeru yudec factie mempertimbangkan alat bukti surat foto copy Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII. SKPT. 78/SKT/III/TPN/2002 atas nama Fictor Nainggolan yang cacat hukum dan tidak ada aslinya (bukti P-2-P18);
- Yudec factie mempertimbangkan kesaksian 1(satu) orang saksi yang dihadirkan para Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII. saksi Nano tersebut tidak mengetahui tentang duduk permasalahan tanah sengketa, bahwa dalam hukum pembuktian minimal alat bukti saksi sekurangnya 2(dua) orang. sesuai azas Unus testis Nullus testis (pasal 169 HIR/306Rbg.
- Bahwa yudec factie telah salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan dalam pertimbangan halaman 60 alinia ke 7;
- Bahwa dalam fakta persidangan bukti Terbanding T.I s/d VIII. Tergugat I s/d VIII tidak dapat memperlihatkan aslinya hanya foto copy saja dan aslinya tidak ada sama Terbanding XII sebagaimana bukti P-25.
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/PDT/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/PDT/1996, bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dipergunakan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

- Bahwa pembanding/Penggugat menolak amar putusan yudec factie yang mengabulkan eksepsi Terbanding I s/d VIII tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem;
- Bahwa tidak benar Fictor Nainggolan sebagai pemilik sah tanah sengketa, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 28 Oktober 2016 telah terbukti Fictor Nainggolan tidak mempunyai surat bukti yang sah sebagai pemilik tanah tersebut, dan surat bukti yang diajukan cacat hukum dan tidak ada aslinya.
- Bahwa menurut KYMA Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/PDT/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/PDT/1996, bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;
- Bahwa pembanding telah menghadirkan 6(enam) orang saksi yaitu H. Kadimin, Supardi, Husin. MK. dan Azwan, AMP, Manginar Nainggolan, dan Selaras (keterangannya ada dalam memori banding Pembanding/Penggugat);
- Selanjutnya pembanding mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh jawaban Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;
- Menolak seluruh jawaban Terbanding XIII/Tergugat XIII;
- Mengabulkan Provisi Pembanding/Penggugat;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan tanah seluas 9.100 M yang terletak dahulu di RT I/RK III, Kedesaan Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar adalah sah milik Penggugat Medi Elseria Naiborhu (isteri Alm. CT Panjaitan) sebagaimana yang tertera dalam SKGR tanggal 6 Oktober 1981 atas nama CT Panjaitan, dengan batas dan ukuran dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Miswadi 70 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Sukatmin 135 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kadimin 70 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Miswadi 125 M;

Dan setelah adanya pemekaran wilayah, tanah tersebut sekarang terletak di Jalan Riau Ujung, Gang Karya Makmur RT 05/RW 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan/Gang Karya Makmur 70 M;
- Sebelah Timur dengan jalan/gang 135 M;
- Sebelah Selatan dengan gang 70 M;
- Sebelah Barat dengan tembok perumahan 125 M;
- Menyatakan sah dan bernilai hukum perbuatan jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Miswadi dan CT Panjaitan (suami Penggugat) pada tanggal 6 Oktober 1981;
- Menyatakan sah berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat VI, VII, VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membongkar, menyerahkan dan mengosongkan tanah tersebut dari segala bangunan atau tanaman atau apapun diatas tanah sah milik

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut sejak putusan perkara ini dijatuhkan kepada Penggugat;

- Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa SKPT No. 78/SKT/TPN/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 atas nama Fictor Nainggolan, luas 8.640 M cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat XI dan Tergugat XII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu:
 - SKPT No.21/SKPT/PYK/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama Risma Ria Nainggolan, luas 8.400 M;
 - SKGR No.117/PYK/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama Arifin, luas 2.800 M;
 - SKGR No.118/PYK/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama Sutarso, luas 2.800 M;
 - SKGR No.119/PYK/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama Billy Sujatmiko, luas 2.800 M;
- Menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat XIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu:
 - Sertifikat Nomor 4373/Air Hitam tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Arifin, luas 2.716 M;
 - Sertifikat Nomor 4374/Air Hitam tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Billy Sujatmiko, luas 2.673 M;
 - Sertifikat Nomor 4375/Air Hitam tanggal 05 Agustus 2019 atas nama Sutarso, luas 2.760 M;
- Menyatakan segala ikatan hukum dan pembebanan hak yang melekat pada objek tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah dan tidak memiliki daya hukum atas peralihan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2021 demikian juga dengan Memori Banding dari pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VII. yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sama juga dengan gugatan yang pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat/Pembanding dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 21/PDT/2017/PT PBR yang amar putusannya telah membatalkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 124/PDT/2017/PT Pbr dan selanjutnya Penggugat/Pembanding aquo mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor perkara 2805K/PDT/2017 yang amar Putusannya menolak permohonan Kasasi Pemohon Medi Elseria Naiborhu, dan selanjutnya Penggugat /Pembanding aquo mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan Nomor 473 PK/PDT/2019, dimana Penggugat /Pembanding aquo telah mengajukan bukti SKGR tanggal 6 Oktober 1981 sebagai NOVUM Yang sebelumnya bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya karena hilang di polres Pekanbaru, dan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung telah memberikan putusan:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar ongkos perkara Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa penolakan Peninjauan Kembali Nomor 473 PK/PDT/2019 tersebut oleh Mahkamah Agung dengan alasan menyatakan MISWADI bukan yang berhak atas tanah tersebut dan tidak berhak ganti rugi.
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ternyata sama dengan perkara sebelumnya (Nomor 124/Pdt.G/2016/PN PBR) yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan penambahan pihak Tergugatnya ahli waris dari Fictor Nainggolan yaitu Uli Siahaan, Sintong Sudungan Nainggolan, Tirosma Nainggolan, Surya Nainggolan, sedangkan dalil pokok gugatan pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang sudah diputus sampai Peninjauan Kembali dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 124/PDT.G/2016/PN Pbr. jo Nomor 21/PDT/2017/PT PBR, jo Nomor 2805K/PDT/2017. jo Nomor 473PK/PDT/2019;
- Bahwa surat bukti Pembanding /Penggugat berupa SKGR tanggal 6 Oktober 1981 yang semula tidak ada aslinya dalam perkara Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124/Pdt.G/2016/PN PBR, yang sekarang diajukan aslinya dalam perkara ini ternyata juga sudah pernah diajukan Pembanding /Penggugat sebagai bukti baru (NOVUM) dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 473 PK/PDT/2019 juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan amar putusan Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa dalam perkara ini Pembanding/Penggugat kembali mengajukan surat bukti SKGR tanggal 6 Oktober 1981 tersebut setelah ditemukan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dengan menyatakan gugatan Penggugat "Nebis In Idem" tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan Nebis In Idem maka pokok perkara dan bukti bukti serta saksi yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII yang pada pokoknya sependapat dan mendukung putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang terdiri dari DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAFWAN ZUBIR,S.H.,M.Hum., dan ASWIJON,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri SANTOSO,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum.

DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH, S.H.,M.H.

ASWIJON, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

SANTOSO,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00. |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 3. Administrasi Banding | <u>Rp.130.000,00.</u> |
| J u m l a h | Rp.150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 189/PDT/2021/PT PBR